

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpstp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Photo copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang sudah disahkan Instansi berwenang
3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkum-HAM (Khusus PT)
4. Photo copy KTP
5. Photo copy IMB
6. Photo Copy ITU, HO, SIUP, TDP
7. Rekomendasi/jaminan dari Instansi/Pihak terkait
8. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL
9. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 4 (empat) lembar
10. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Pemohon mengambil dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Lokasi Terminal Khusus

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 - 21659
3. Email : dpmptsp.barut@gmail.com